



Pancasila Sebagai Integritas Ideologi Negara Yang Berkedaulatan

Rahma Yulia Sifa¹, Muannif Ridwan²

^{1,2}Universitas Islam Indragiri

rahmayuliasyifa@gmail.com¹, anifr@ymail.com²

Abstract

Pancasila consists of two words, namely, "Panca" which means five and, "Sila", which means a principle or principle. From these two words, Pancasila can be interpreted as the five principles, which of course act as the fundamental foundation of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Remaining the basis of the state, Pancasila is of course the foundation of all values, ethics and standards that support life in the eyes of society, nation and state. Pancasila will absolutely regulate and become the direction of the nation's personality, national characteristics and the ideals of this sovereign state. In carrying out its role, Pancasila will contribute to the formation of the character and morals of every individual who is an Indonesian citizen. For this reason, Pancasila has an important role as a belief system or foundation of the state, as well as a philosophy of honor for a sovereign state, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research will discuss the functions, roles and challenges in maintaining Pancasila as the basis of state thought and ideology as well as maintaining the trustworthiness of state ideology within the framework of a sovereign state.

Kata Kunci:

Pancasila
Ideologi
Integritas
Kedaulatan

Abstrak

Pancasila terdiri dari dua kata, yakni, "Panca" yang berarti lima dan, "Sila", yang memiliki arti sebagai sebuah prinsip atau asas¹. Dari dua kata ini, Pancasila dapat diartikan sebagai kelima prinsip-prinsip, yang tentunya berperan sebagai landasan fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetap menjadi dasar negara, Pancasila tentunya menjadi landasan dari segala nilai, etika, dan standar yang menunjang kehidupan di mata masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila secara mutlak akan mengatur dan menjadi kiblat dari kepribadian diri bangsa, ciri khas bangsa, dan cita-cita negara kedaulatan ini. Dalam menjalankan perannya, Pancasila akan berkontribusi dalam pembentukan karakter dan moral dari setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia. Untuk itu, Pancasila mempunyai peranan penting sebagai sistem kepercayaan atau landasan bernegara, serta filosofi kehormatan negara yang berkedaulatan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang fungsi, peran-peran dan tantangan dalam menjaga Pancasila sebagai dasar pemikiran dan ideologi negara serta untuk menjaga keterpercayaan ideologi negara dalam rangka negara yang berkedaulatan.

Corresponding Author:

Rahma Yulia Sifa
Universitas Islam Indragiri

¹ T. Heru Nurgiansah, *Pendidikan Pancasila* (CV. Mitra Cendekia Media, 2021), https://books.google.co.id/books/about/Pendidikan_Pancasila.html?id=h7kpEAAAQBAJ&redir_esc=y.

1. PENDAHULUAN

Dalam makna leksikalnya, ideologi dapat diartikan sebagai cara pandang atau cara berpikir, pola pikir, *way of thinking*, yang merupakan kumpulan dari beberapa konsep yang memiliki sistem yang dijadikan sebagai landasan atau dasar pandang (keyakinan) yang menuntun pada suatu arah dan tujuan bagi keberlangsungan suatu eksistensi. Jika diulas dalam sudut pandang epistemologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yakni, “*idea*” yang berasal dari kata, “*eidos*” kata tersebut dapat diartikan sebagai gagasan, bentuk atau konsep, serta, “*logos*” yang berarti ilmu. Terdapat kata, “*idean*” yang juga memiliki makna melihat. Maka dari itu, secara sederhana ideologi dapat diartikan sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada pemikiran atau pemahaman mendasar². Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, “*idea*” juga memiliki arti yang sama pentingnya dengan “*tujuan*”. dalam konteks ini merupakan tujuan yang tetap, dan memiliki urgensi untuk dicapai. Karena memiliki sifat yang tetap, hal ini menyebabkan tujuan tersebut merupakan hal dasar, pandangan, cara berpikir atau paham pada tiap penganutnya. Jika dijabarkan lebih lanjut, ideologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ide, gagasan, paham yang selanjutnya akan bertujuan sebagai cara pandang, pedoman, dasar, landasan, prinsip, serta integritas pada kehidupan yang akan dijalani.

Pada tiap kehidupan berbangsa dan bernegara, tiap wilayah yang berbeda tentunya memiliki satu tujuan yang sama, yakni negara tersebut memiliki tujuan mutlak dengan tujuan agar negara ini dapat berdiri kokoh dan tidak cepat terguncang oleh beberapa hambatan yang diperkirakan akan menghambat solidaritas negara. Untuk itu, tiap negara pasti memiliki landasan dasar dan pilar-pilar utama sebagai pondasi dari kokohnya suatu negara. Indonesia merupakan negara berkedaulatan yang sudah tercantum pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945³, yang memiliki Pancasila sebagai dasar ideologinya. Sejak awal perumusan hingga sekarang, Pancasila sebagai dasar dari pandangan hidup bangsa, memiliki nilai dan fungsi fundamental serta berperan penting dalam menjaga kesatuan negara dan integritas ideologi.

Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia sangat memerlukan keberadaan integrasi nasionalnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, integrasi nasional itu sendiri memiliki makna sebagai upaya yang mencakup berbagai bentuk proses yang menggabungkan segala perbedaan yang ada di dalam suatu negara.

Dengan menerapkan atau menjaga integritas nasional ini, maka akan dapat membangun keseimbangan dan kerukunan pada negara tersebut, sehingga warganya dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis dan memiliki tujuan yang sama, meskipun memiliki berbagai latar belakang serta permasalahan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, mempelajari peran Pancasila sebagai dasar ideologi yang merupakan satu kesatuan integral⁴ adalah hal yang bersifat esensial dan dianggap krusial, karena dapat meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah jati diri dan identitas negara Indonesia. Maka dari itu, sikap dan perilaku pada keseharian tiap warga negara Indonesia diharapkan akan mampu mempresentasikan Pancasila dengan baik untuk dapat mencapai tingkatan bangsa yang bermartabat dan memiliki kebudayaan yang tinggi⁵. Pancasila sebagai ideologi negara yang berdiri dan unggul sebagai faktor penting dari menjaga integritas ideologi negara, perlu diterapkan aktualisasinya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini merupakan visi dari bangsa Indonesia yang dipandang sebagai pedoman demokrasi, sejak masa sejarah kebangsaan Indonesia, maupun pada masa-masa yang akan mendatang.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang merupakan metode yang memerlukan serangkaian langkah. Langkah-langkah yang sudah dilakukan meliputi pengumpulan referensi dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada, kemudian diproses verifikasi dengan melakukan kegiatan membaca, memahami, dan membuat catatan, serta mengorganisir data penelitian dari sumber-sumber tekstual dan validitas informasi yang diberikan. Analisis data yang ditemukan akan menggunakan metode analisis tematik, temuan data-data yang sudah ditemukan dari literatur, dikategorikan dan dianalisis untuk

² effendy suryana & Kaswan, “*済無No Title No Title*” (2015): 1–18.

³ Syafrida, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title” 105, no. 3 (1945): 129–133,

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publicati%0Aons/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-danele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

⁴ M. Pd Nofia Angela, S. Pd, “Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia” (2019): 1–22, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/422003/mod_resource/content/3/08+Pancasila+Sebagai+Ideologi+Bangsa.pdf.

⁵ Anang Dony Irawan, Lady Nur Adibah, and Dyonny Infans Viri Toniek, “Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia,” *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 11–21, <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>.

⁶ Nofia Angela, S. Pd, “Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia,” 6.

mengidentifikasi peran Pancasila sebagai integritas ideologi negara yang berkedaulatan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sifat majemuk karena terdiri dari berbagai suku, ras, jaringan, dan agama. Dengan berbagai jenis keberagaman tersebut, tentunya dapat menimbulkan beberapa dampak baik dan juga dampak buruk. Salah satu dampak positifnya adalah Indonesia dipandang sebagai negara kesatuan dengan landasan sosial yang beragam. Oleh karena itu, sumber daya alam dan SDM yang disalurkan juga berbeda-beda, tetapi masih berdiri kokoh sebagai satu kesatuan yang sama, yakni berdiri di atas nama Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia ini dapat dilestarikan makna dan implementasinya jika ia secara mutlak memiliki landasan sebagai pondasi dasar untuk membangun Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Semangat untuk mengimbangi dan mendorong solidaritas dan solidaritas ini diperlukan agar Kondisi Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga dengan baik. Jika jiwa menjaga solidaritas tidak ditinggikan, negara Indonesia dapat berpotensi menghadapi kerentanan terhadap gangguan yang dapat mengancam persatuan. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sudah dipastikan memerlukan dasar negara yang mampu untuk menopang semangat persatuan sekaligus untuk membentuk kepribadian bangsa dan mempresentasikan jati diri bangsa Indonesia.

Dasar negara atau yang dapat disebut juga sebagai ideologi, merupakan pijakan awal atau fundament yang menjadi pondasi berdirinya suatu negara. Berkenaan dengan hal ini, sebagai dasar negara dan landasan dari pilar-pilar kenegaraan, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar ideologinya. Dikutip dari pendapat Soerjanto Poespowardojo, ideologi merupakan suatu hal yang merujuk pada keseluruhan aspirasi atau cita-cita, prinsip, nilai ataupun moral, serta keyakinan yang dijalankan melalui realitas pada kehidupan nyata⁷. Oleh karena itu, ideologi dapat membantu suatu bangsa untuk bangkit dari keterpurukan, berjuang dalam melawan berbagai kemunduran atau penderitaan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat didukung faktanya dengan disahkannya Pancasila sebagai ideologi Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 Juni 1945 dan dituangkan sebagai ideologi sekaligus pada saat proklamasi otonomi Indonesia diucapkan. Ketetapan tersebut mencerminkan kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka, dengan meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mempunyai 5 pilar pendukung penting yang melandasi sebagian besar eksistensi bangsa Indonesia di mata masyarakat, bernegara, dan bernegara⁸. Lima pilar pendukung tersebut adalah: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Umat manusia yang adil dan membangun; (3) Solidaritas Indonesia; (4) Sistem berbasis suara yang didorong oleh wawasan serius dalam konsultasi delegasi; (5) Hak keperdataan bagi setiap orang Indonesia.

Lima sila Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan cara untuk menjaga dan melestarikan solidaritas dan persatuan bangsa. Untuk lebih jelasnya, menurut pandangan sosiologis, Pancasila sebagai ideologi negara dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pada sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan salah satu jenis pemanfaatan atau lambang dari penerapan atau perwujudan dan kepercayaan terhadap hal-hal yang berada di luar kontrol atau kuasa manusia. Sila pertama ini mencerminkan kehidupan berbagai bangsa dan beragama pada konteks kepercayaan masyarakat Indonesia dalam membentuk kepribadian luhur yang sesuai dengan nilai dan moral yang ada pada konteks keagamaan; (2) pada sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan cerminan dari kehidupan warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai hak antar sesama; (3) pada sila ketiga, "Persatuan Indonesia", menunjukkan rasa kesatuan dan persatuan, serta cinta tanah air dalam menunjukkan solidaritas; (4) selanjutnya, pada sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", menunjukkan bagaimana Pancasila menjadi suatu ideologi negara mampu mencerminkan penggunaan musyawarah mufakat dalam mencapai keputusan serta kesepakatan bersama dan saling menghargai perbedaan pendapat; (5) pada sila kelima yakni sila yang terakhir, terdapat, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ini mempresentasikan dengan baik bahwa kehidupan bermasyarakat pada bangsa Indonesia diharapkan mampu menerapkan konsep gemar menolong, menerapkan gaya hidup yang sederhana, dan memposisikan segala sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing.⁹

uraian tersebut, dapat disepakati bersama bahwa Pancasila secara tak terelakkan mampu memainkan perannya sebagai suatu ideologi yang mengarahkan kepribadian para warga negara Indonesia menuju kepribadian yang berlandaskan Pancasila, yakni beriman terhadap kepercayaan masing-masing, berbudi pekerti luhur dan menjunjung tinggi keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai arah

⁷ Cholisin, "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini," *Universitas Negeri Yogyakarta* (2012): 1–8.

⁸ Sandra Dewi and Shandy Andrew Utama, "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi," *Journal ppkn dan hukum* Vol.13, No (2018), <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7145/6332>.

⁹ Pendidikan Tim dosen Pancasila, Departemen Pendidikan Umum, and Universitas Pendidikan Indonesia, "Pengertian Ideologi" (2021): 34, file:///C:/Users/asus/Downloads/Pendidikan Pancasila/Pertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.pdf.

mata angin dari visi atau cita-cita negara, merupakan dasar dari sistem pemerintahan yang meliputi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia¹⁰. Hal ini sesuai dengan putusan Tap. MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang menetapkan pencabutan terhadap pilihan MPR tentang P4, menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dan kokoh dalam setiap penyelenggaraan negara, kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Pancasila sebagai Dasar Perlindungan Integritas dan Kedaulatan Negara

Pancasila adalah suatu pilihan jalan tempuh yang tidak hanya benar dan tepat, tetapi merupakan satu-satunya pilihan yang paling sempurna dalam mendukung pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa, serta negara (Jaya, W. K., et. all, 2015) dan pencapaian visi nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk itu, segala bentuk dari tujuan ataupun cita-cita negara Indonesia akan dapat dicapai dengan baik dan efektif jika Pancasila mampu dijaga makna dan kesuciannya, sekaligus berhasil untuk diterapkan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ditelaah lebih lanjut, Pancasila memainkan perannya bukan hanya sebagai pondasi yang mendasari prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, tetapi juga menggarisbawahi mengenai pentingnya hak tentang perlindungan bagi setiap negara.

Dalam konteks ini perlindungan dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh negara tercerminkan dari prinsip sila-sila yang ada pada Pancasila. Perlindungan yang dimaksud mencakup bentuk dari keadilan, kemanusiaan yang adil, dan persatuan. Pancasila dalam hal ini dapat dikatakan mampu untuk mendorong negara Indonesia dalam memastikan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan hak asasi manusia yang sama. Hak perlindungan inilah yang kemudian juga dapat memastikan bahwa hak asasi manusianya diakui, dilindungi, dan dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh ideologi negara.

Sebagai penjabaran yang lebih meluas, fakta ini diperkuat dengan adanya penetapan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 28D ayat (1) dalam Batang Tubuh UUD NRI pada tahun 1945 merupakan bentuk dari realisasi prinsip-prinsip Pancasila dalam praktiknya. Dalam hal ini, komitmen negara dalam mengimplemetasikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dapat disalurkan melalui perlindungan negara yang akan diberikan pada tiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini juga sejalan dengan visi dari Indonesia, yakni menjaga integritas ideologi, dan mempertahankan kedaulatan di tingkat internasional¹¹. Maka dari itu, perlindungan hak asasi manusia yang didapat oleh warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, sudah menjadi prioritas dan diutamakan dalam pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara diharapkan juga mampu menjadi indikator dasar perlindungan integritas dan kedaulatan negara. Dengan demikian, Pancasila dapat menyajikan presentasi pola perilaku masyarakat bangsa pada perealisasiannyap.¹²

Jika ditelaah dan dipahami secara lebih mendalam, arti dari kedaulatan itu sendiri adalah konsep kekuasaan yang memiliki posisi tingkat paling tinggi pada suatu negara¹³. Kedaulatan dalam pangkuan bangsa Indonesia, kerap disandingkan dengan demokrasi dan Pancasila menempati tempat duduk yang sentral dalam mengintegrasikan kedua konsep tersebut. Pancasila mendorong pengakuan kedaulatan negara dan partisipasi seluruh warga negara Indonesia dalam mengambil keputusan. Keputusan pemerintah dalam menetapkan undang-undang negara harus berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jika benang ini ditarik lebih panjang, keputusan pemerintah atau jajaran tertinggi lainnya, akan dapat memengaruhi perilaku dan memengaruhi bagaimana warga negara Indonesia bersikap dalam kehidupan sehari-harinya.

Pancasila secara mutlak mempromosikan demokrasi sebagai bentuk kedaulatan yang menjunjung tinggi visi bangsa Indonesia dengan memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia akan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, dan sejahtera. Sehubungan dengan hal ini, Bung Karno pernah berpendapat bahwa, "... demokrasi atau kedaulatan rakyat memiliki ciri khas nasional yang mencerminkan kepribadian kita, dan berbeda dengan konsepsi demokrasi-demokrasi lain yang diterapkan di negara-negara lainnya¹⁴. Artinya, konsep demokrasi yang kita terapkan dan gunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah demokrasi yang menjadi jati diri dan ciri khas kita, tidak bisa disamakan dengan negara lain. Untuk itu, kita tidak perlu menuntut agar demokrasi kita serupa atau sama dengan demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara lain. Saya dengan tegas dan berani menggaris bawahi bahwa demokrasi kita bukanlah tiruan, janganlah kita mencoba untuk mengikuti model demokrasi dari negara Eropa Barat,

¹⁰ Ningsih Silvia Indriyani, "Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara," *OSF Preprints*, no. 7 (2021): 1, <https://osf.io/fm5sj/>.

¹¹ Martinus Nijhoff, "Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice" (1965): 1–118.

¹² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan* (Bumi Aksara, 2017), https://books.google.co.id/books/about/Paradigma_Baru_Pendidikan_Pancasila.html?id=Pq_xDwAAQBAJ&redir_esc=y.

¹³ Mexsasai Indra, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Selat* 1, no. 2 (2014): 120–126, <https://www.neliti.com/publications/235484/konsepsi-kedaulatan-rakyat-dalam-cita-hukum-pancasila#>.

¹⁴ Ibid., 122.

Amerika, atau negara lain. Bahkan akhir-akhir ini, saya dapat mengatakan bahwa demokrasi kita, demokrasi Indonesia adalah demokrasi terpimpin.” Dalam kaitannya dengan cakupan konsep perlindungan integritas dan kedaulatan bangsa, Pancasila berdiri sebagai kekuasaan tertinggi bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengambilan keputusan. Model demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila berarti mengandung makna kepatuhan teguh pada kerangka normatif yang didorong oleh keluhuran dalam pemikiran delegasi¹⁵. Dengan demikian, peran Pancasila terutama diharapkan mampu menjaga perlindungan integritas dan kedaulatan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memelihara Ideologi Pancasila sebagai Kunci Kedaulatan Negara

Ideologi Pancasila, integritas nasional, dan kedaulatan negara saling berkaitan dalam membangun sebuah negara yang berkedaulatan. Hal pertama yang mendasari adalah ideologi Pancasila seperti bagaimana Pancasila berdiri sebagai dasar negara. Ideologi Pancasila berperan penting dalam mempertahankan integritas dan kedaulatan sebagai pondasi dari negara Indonesia. Sebagai contoh penjabaran lebih lanjut, hal yang mendasari pentingnya integritas nasional terdapat pada sila ke- tiga yaitu, “Persatuan Indonesia”. Integritas nasional berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Baik secara internal maupun eksternal, integritas diukur dari seberapa dalam keinginan bangsa untuk menjaga negara yang ditempati. Berbeda dengan kedaulatan yang didasari oleh sila ke empat yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Kedaulatan negara juga berfokus pada wewenang, kekuasaan, hingga pengaturan hukum secara nasional dan internasional.¹⁶

Keterkaitan antara Ideologi Pancasila, integritas nasional dan kedaulatan negara nantinya akan membantu negara Indonesia dalam menjaga keutuhan dan keamanan bangsa. Ideologi Pancasila akan menjadi garis antara integritas nasional dan kedaulatan negara Indonesia untuk mencapai kerangka penting dalam menjaga persatuan, wilayah, hingga kemerdekaan Indonesia.¹⁷ Tentu tidak hanya hal-hal tersebut yang mempengaruhi kokohnya sebuah negara berideologi Pancasila. Masyarakat sebagai warga negara Indonesia juga harus berperan aktif dalam menjaga bangsanya. Maka dari itu, dalam menangani hal tersebut diperlukan perubahan pemikiran dan etika dalam pemahaman Pancasila. Ideologi Pancasila nantinya akan menjadi kunci dari integrasi dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, Ideologi Pancasila tidak hanya harus dijaga dan diutuhkannya, akan tetapi pemeliharaan terhadap Ideologi Pancasila harus dilestarikan di dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terputus dan berhenti hingga terpecah belah. Hal ini berpengaruh terhadap bagaimana sebuah bangsa terus berkembang. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah perkembangan teknologi dan budaya yang masuk ke Indonesia. Meski hal lain juga menjadi acuan, pemahaman Ideologi Pancasila harus tetap di dalam lingkungan masyarakat sehingga harus tertanam dalam sebuah pendidikan dan lingkungan bermasyarakat.

Untuk itu, memelihara ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkedaulatan menjadi hal yang penting terutama di masyarakat. Setiap individu setidaknya harus memahami dan mendapatkan pendidikan mengenai ideologi Pancasila untuk mencapai keutuhan dari integritas bangsa dan kedaulatan negara. Beberapa hal mempengaruhi betapa pentingnya memelihara ideologi Pancasila yang berperan sebagai kunci kedaulatan negara¹⁸. Salah satunya ancaman dari luar negara atau ancaman internasional yang mempengaruhi keamanan dan pertahanan negara. Ancaman internasional berdampak pada pertahanan negara dalam bentuk militer maupun non-militer, yang nantinya akan menyebabkan kondisi yang tidak kondusif di dalam pemerintahan serta hubungan antar negara yang terjalin.¹⁹

Meski demikian, ancaman internasional yang mempengaruhi keamanan dan pertahanan sebuah negara dapat diatasi secara perlahan dari dalam negara. Karena ancaman tersebut, tidak hanya berbentuk ancaman besar seperti perang, sabotase, dan lain-lain. Tetapi juga berasal dari masuknya budaya luar, masyarakat asing, teknologi, dan faktor luar lainnya yang masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu solusi dari permasalahan ini, secara terbuka, masyarakat harus dapat menjaga diri dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila agar ancaman yang datang dari luar negara tidak menjadi ancaman yang justru tembus menjadi masalah internal. Maka dari itu diperlukan lah cara dalam menjaga dan memelihara

¹⁵ Fajar Sugianto and Budiarsih, “Penguatan Institusi Kedaulatan Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Pancasila” Vol. 1, No. 2 (2018): 235–250, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/1697>.

¹⁶ Matroni M, “Reaktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Pancasila Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri),” *Pelopop Pendidikan* 10, no. 1 (2018): 29–38, <https://pelopor.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/peloporpendidikan/article/view/5>.

¹⁷ Hesti Hopipah Aliyani and Dinie Anggraeni Dewi, “Peran Mahasiswa Dalam Mempertahankan Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1929–1938, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2876>.

¹⁸ Afriadi S. Hasibuan and Djoko Sulistyono, “Peranan Ideologi Dalam Integrasi Nasional,” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1 (2018): 1–10, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1093>.

¹⁹ Igam Arya Wada, “Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 36, <http://jurnal.unmuhjembar.ac.id/index.php/FAJ>.

ideologi Pancasila agar tetap kebal dari ancaman manapun²⁰. Sebagai langkah awal, dibutuhkan kesadaran masyarakat mengenai ideologi Pancasila lewat sebuah pendidikan, program edukasi, penyuluhan, dan kegiatan lainnya yang berisi pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Masyarakat juga perlu melakukan upaya dalam mendorong toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman antar suku, agama, hingga budaya. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjunjung nilai toleransi dapat membantu menjaga integritas nasional.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam proses demokratis. Sebagaimana yang ditetapkan pada sila keempat, masyarakat dapat menyuarakan dan memilih seperti dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan nilai-nilainya. Namun, kebebasan pers dan ekspresi juga harus dipelihara agar masyarakat tidak takut untuk memperjuangkan sesuatu yang melanggar nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila yang juga berhubungan dalam menjunjung hukum dan keadilan untuk menghindari kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat biasa ataupun pejabat pemerintahan. Hal penting dalam memelihara ideologi Pancasila sebagai kunci kedaulatan negara adalah menjaga kedaulatan wilayah dan kerjasama internasional. Menjaga kedaulatan wilayah berarti melindungi dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman eksternal. Sedangkan kerjasama internasional merupakan partisipasi kerjasama bangsa Indonesia dalam menghormati hak dan kewajiban negara-negara lain sebagaimana terkandung dalam Pancasila.²¹

3. Tantangan dalam Menjaga Integritas Pancasila

Dalam upaya memahami bauran masyarakat Indonesia, tantangan datang dari aspek horizontal dan vertikal. Pada aspek horizontal, tantangan muncul dengan perbedaan suku, agama, ras dan geografi. Sementara itu, pada aspek ke vertikal, tantangan yang ada adalah kesenjangan antara kelompok *elite* dan kelompok massa, dimana landasan pendidikan kekotaan membuat kelas *elite* menjadi unik dibandingkan kelompok massa yang pada umumnya mempunyai pandangan adat atau tradisional. Berkaitan dengan aspek horizontal, salah satu permasalahan yang dialami negara-negara industri termasuk Indonesia, dalam mengakui partisipasi masyarakat adalah isu primordialisme yang masih menjadi kekuatan utama²². Secara vertikal, desain sosial digambarkan dengan kontras antara lapisan atas dan bawah, sedangkan konstruksi sosial masyarakat secara merata berupa identitas, adat istiadat, bahasa, dan agama menggambarkan budaya yang majemuk. Hal ini berakibat pada munculnya pergulatan yang berbeda-beda sebagai salah satu akibat dari budaya majemuk. Indonesia merupakan negara dengan budaya majemuk dengan SDM yang beragam. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keragaman sosial yang sangat banyak. Hal ini harus terlihat dari adat istiadat, cara hidup, kerjasama sosial, bahasa untuk keperluan surat menyurat, dan lain-lain.²³

Terdapat 8 masalah yang dihadapi dan tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila, antara lain (1) persoalan kesadaran perpajakan, (2) persoalan korupsi, (3) persoalan ekologi atau lingkungan, (4) persoalan disintegrasi bangsa, (5) persoalan keterpurukan, masalah pesta pora, etika, (6) kecanduan narkoba, (7) masalah penegakkan hukum yang berkeadilan, dan (8) persoalan terorisme²⁴. Untuk membantu penyelesaian permasalahan di atas, Howard Wriggins dalam Muhaimin dan Collin Max Andrews (1995) menyatakan bahwa ada lima metodologi atau cara yang digunakan para pionir politik untuk mendorong kombinasi publik. Lima metodologi yang kemudian akan kita singgung sebagai variabel yang menentukan derajat inkorporasi suatu negara adalah: 1) adanya bahaya dari luar, 2) gaya inisiatif politik, 3) kekuatan landasan politik, 4) filsafat publik dan 5) pintu terbuka bagi perkembangan ekonomi.²⁵

Apalagi saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 atau transformasi modern dunia keempat, dimana terdapat empat rencana standar 4.0. Pertama, interkoneksi (sambungan), yang khususnya mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berbicara satu sama lain melalui *Internet of Things* (IoT) atau *Internet of People* (IoP). Standar-standar ini memerlukan upaya yang difasilitasi, keamanan, dan prinsip terkoordinasi. Kedua, keterusterangan data atau informasi adalah kapasitas struktur informasi untuk membuat salinan dunia virtual atau duplikat dunia maya dengan meningkatkan model terkomputerisasi dengan informasi sensor termasuk pemeriksaan informasi dan pengaturan data. Ketiga, bantuan teknis yang

²⁰ Fernando Doménech-Betoret, Laura Abellán-Roselló, and Amparo Gómez-Artiga, "Self-Efficacy, Satisfaction, and Academic Achievement: The Mediator Role of Students' Expectancy-Value Beliefs," *Frontiers in Psychology* 8, no. JUL (2017): 1–12, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5513915/>.

²¹ Dinda Mayang, Panca Wani, and Warisul Ambia, "Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia," *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): 44–56, <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR>.

²² Andi Aco Agus, "Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia," *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi* (n.d.): 24, <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/3115>.

²³ Miftahuddin, "Pluralitas Indonesia: Integrasi Nasional Dan Tanggapan Islam," *Jurnal Pluralitas Indonesia* Vol. 22 No (2011): 9, https://core.ac.uk/display/276532403?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

²⁴ Kemenristekdikti, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Setjen Kemenristekdikti. Biro Kerjasama Dan Komunikasi Publik (Ristekdikti, 2016), https://www.academia.edu/45421505/Pendidikan_Pancasila_untuk_Perguruan_Tinggi_Ristekdikti_2016_.

²⁵ Andi Aco Agus, "Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia," *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi* Vol. 3 (2016): 21, <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/3115>.

mencakup; (a) kapasitas kerangka bantuan untuk membantu masyarakat dengan secara sengaja menggabungkan dan menilai informasi untuk mendapatkan pilihan yang tepat dan menyelesaikan masalah-masalah yang mengerikan dalam jangka waktu yang singkat; (b) kapasitas kerangka kerja untuk membantu masyarakat dalam melakukan tugas-tugas yang tidak menyenangkan, sangat melelahkan, atau berbahaya; (c) menggabungkan arahan visual dan aktual. Keempat, suatu pilihan yang terdesentralisasi, khususnya kapasitas kerangka virtual untuk menyelesaikan keputusannya sendiri dan melakukan tugas semaksimal yang diharapkan. Pada dasarnya, aturan 4.0.²⁶ Sejujurnya, keanehan ini kini semakin terlihat dalam rutinitas sehari-hari kita. Yang pasti, jika kita membahas gagasan tentang revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah latar industri, antara lain kreasi, bisnis, pasar, dan lain-lain. Bagaimanapun, dalam penelitian ini saya perlu membawa gagasan tentang revolusi industri ke pembasan dari pengaturan aktivitas publik karena pada hakekatnya masyarakat juga merupakan salah satu komponen kehidupan modern²⁷.

Untuk mengatasi tantangan ini adalah perlu menekankan bahwa; Pancasila merupakan solusi penting untuk membentuk generasi muda yang tidak terpengaruh oleh wacana hina dan hoax, di tengah pesatnya pemanfaatan internet akhir-akhir ini. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus tolak ukur etika setiap individu yang bagian dari negara Indonesia. Pancasila bisa menjadi alasan untuk mengontrol cara pandang dan perilaku setiap orang, termasuk dalam aktivitas individu pada sosial media.²⁸

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pancasila sebagai pedoman bangsa merupakan penuntun atau pemberi arah dari segala bentuk cita-cita negara Indonesia²⁹. Kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bergantung pada Pancasila sebagai landasan dasar utamanya³⁰. Berdiri sebagai landasan negara, tentunya Pancasila menjadi akar dari segala bentuk nilai, moral, dan norma yang menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila secara mutlak akan mengatur dan menjadi kiblat dari kepribadian diri bangsa, ciri khas bangsa, dan cita-cita negara kedaulatan ini. Dalam menjalankan perannya, Pancasila akan berkontribusi dalam pembentukan karakter dan moral dari setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara berkedaulatan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945³¹, yang memiliki Pancasila sebagai dasar ideologinya. Jika kehidupan bermasyarakat yang terjalin pada bangsa Indonesia terjadi sesuai dengan sila-sila yang direpresentasikan oleh Pancasila, maka persatuan bangsa akan dapat digenggam.

Persatuan bangsa Indonesia ini dapat dilestarikan makna dan implementasiannya jika ia secara mutlak memiliki landasan sebagai pondasi dasar untuk membangun Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Semangat untuk memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan inilah yang diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh. Jika semangat untuk menjaga kesatuan tersebut tidak digencarkan, maka negara Indonesia dapat berpotensi menghadapi kerentanan terhadap gangguan yang dapat mengancam persatuan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disepakati bersama bahwa Pancasila secara tak terelakkan mampu memainkan perannya sebagai suatu ideologi yang mengarahkan kepribadian para warga negara Indonesia menuju kepribadian yang berlandaskan Pancasila, yakni beriman terhadap kepercayaan masing-masing, berbudi pekerti luhur dan menjunjung tinggi keadilan.

Untuk itu, segala bentuk dari tujuan ataupun cita-cita negara Indonesia akan dapat dicapai dengan baik dan efektif jika Pancasila mampu dijaga makna dan kesuciannya, sekaligus berhasil untuk diterapkan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ditelaah lebih lanjut, Pancasila memainkan perannya bukan hanya sebagai pondasi yang mendasari prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, tetapi juga menggarisbawahi mengenai pentingnya hak tentang perlindungan bagi setiap negara. Dalam konteks ini perlindungan dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh negara tercerminkan dari prinsip sila-sila yang ada pada Pancasila. Perlindungan yang dimaksud mencakup bentuk dari keadilan, kemanusiaan yang adil, dan persatuan. Hak perlindungan inilah yang kemudian juga dapat memastikan bahwa hak asasi manusianya diakui, dilindungi, dan dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh ideologi negara. Hal ini juga sejalan dengan visi dari Indonesia, yakni menjaga integritas ideologi, dan mempertahankan kedaulatan di tingkat internasional³². Maka dari itu,

²⁶ Mario Hermann, Tobias Pentek, and Boris Otto, "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. Proceedings of 49th Hawaii International Conference on System Sciences," *Social Media's Perspective on Industry 4.0: A Twitter Analysis* Vol. 6 No. (2015), <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488>.

²⁷ Nuril, Fadilah, "Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.," *Journal of Digital Education, Communication, and Arts* Vol. 2, No (2019): 66–71, <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/view/1546>.

²⁸ Ervina Kristin Meifanny, "The Challenge of Implementing Pancasila in the Life of the Millennial Generation," *Jurnal Scientia Indonesia* Vol. 2 No. (2016): 6, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/index>.

²⁹ Nurgiansah, *Pendidikan Pancasila*.

³⁰ T Heru Nurgiansah, *Pendidikan Pancasila* (CV. Mitra Cendekia Media, 2021).

³¹ Syafrida, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title."

³² Nijhoff, "Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice."

perlindungan hak asasi manusia yang didapat oleh warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, sudah menjadi prioritas dan diutamakan dalam pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara.

Sebagai contoh penjabaran lebih lanjut, hal yang mendasari pentingnya integritas nasional terdapat pada sila ke- tiga yaitu, “Persatuan Indonesia”. Integritas nasional berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Baik secara internal maupun eksternal, integritas diukur dari seberapa dalam keinginan bangsa untuk menjaga negara yang ditempati. Berbeda dengan kedaulatan yang didasari oleh sila ke empat yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Kedaulatan negara juga berfokus pada wewenang, kekuasaan, hingga pengaturan hukum secara nasional dan internasional³³. Untuk itu, memelihara ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkedaulatan menjadi hal yang penting terutama di masyarakat. Setiap individu setidaknya harus memahami dan mendapatkan pendidikan mengenai ideologi Pancasila untuk mencapai keutuhan dari integritas bangsa dan kedaulatan negara. Beberapa hal mempengaruhi betapa pentingnya memelihara ideologi pancasila yang berperan sebagai kunci kedaulatan negara³⁴. Masyarakat juga perlu melakukan upaya dalam mendorong toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman antar suku, agama, hingga budaya. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjunjung nilai toleransi dapat membantu menjaga integritas nasional. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam proses demokratis. Sebagaimana yang ditetapkan pada sila keempat, masyarakat dapat menyuarakan dan memilih seperti dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan nilai-nilainya. Namun, kebebasan pers dan ekspresi juga harus dipelihara agar masyarakat tidak takut untuk memperjuangkan sesuatu yang melanggar nilai-nilai Pancasila.

REFERENS

- Adi, P. (2015). Buku Ajar” Pancasila “. Repository. Unikama. Ac. Id, 1-101.
- Gesmi, I., Sos, S., & Yun Hendri, S. H. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Jaya, W. K., Swasono, S. E., Baswir, R., & Prijambada, I. D. (2015). Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T): Kumpulan makalah call for papers kongres Pancasila VII. Pusat Studi Pancasila UGM.
- Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan, 2017.
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pendidikan Pancasila*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Afriadi S. Hasibuan, and Djoko Sulistyono. “Peranan Ideologi Dalam Integrasi Nasional.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1 (2018): 1–10. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1093>.
- Anang Dony Irawan, Lady Nur Adibah, and Dyonny Infans Viri Toniek. “Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia.” *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 11–21. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>.
- Andi Aco Agus. “Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi* (n.d.): 24. <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/3115>.
- . “Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi* Vol. 3 (2016): 21. <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/3115>.
- Cholisin. “Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini.” *Universitas Negeri Yogyakarta* (2012): 1–8.
- Ervina Kristin Meifanny. “The Challenge of Implementing Pancasila in the Life of the Millennial Generation.” *Jurnal Scientia Indonesia* Vol. 2 No. (2016): 6. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/index>.
- Fadilah, Nuril. “Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era

³³ Matroni M, “Reaktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Pancasila Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri).”

³⁴ Afriadi S. Hasibuan and Djoko Sulistyono, “Peranan Ideologi Dalam Integrasi Nasional.”

- Revolusi Industri 4.0.” *Journal of Digital Education, Communication, and Arts* Vol. 2, No (2019): 66–71.
<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/view/1546>.
- Fajar Sugianto, and Budiarsih. “Penguatan Institusi Kedaulatan Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Pancasila” Vol. 1, No. 2 (2018): 235–250.
<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/1697>.
- Fernando Doménech-Betoret, Laura Abellán-Roselló, and Amparo Gómez-Artiga. “Self-Efficacy, Satisfaction, and Academic Achievement: The Mediator Role of Students’ Expectancy-Value Beliefs.” *Frontiers in Psychology* 8, no. JUL (2017): 1–12.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5513915/>.
- Hermann, Mario, Tobias Pentek, and Boris Otto. “Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. Proceedings of 49th Hawaii International Conference on System Sciences.” *Social Media’s Perspective on Industry 4.0: A Twitter Analysis* Vol. 6 No. (2015). <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488>.
- Hesti Hopipah Aliyani, and Dinie Anggraeni Dewi. “Peran Mahasiswa Dalam Mempertahankan Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1929–1938.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2876>.
- Igam Arya Wada. “Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 36.
<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>.
- Kaswan, effendy suryana &. “濟無No Title No Title No Title” (2015): 1–18.
- Kemenristekdikti. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Setjen Kemenristekdikti. Biro Kerjasama Dan Komunikasi Publik. Ristekdikti, 2016.
https://www.academia.edu/45421505/Pendidikan_Pancasila_untuk_Perguruan_Tinggi_Ristekdikti_2016_.
- Matroni M. “Reaktualitas Nilai-Nilai Pendidikan Pancasila Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri).” *Pelopor Pendidikan* 10, no. 1 (2018): 29–38.
<https://pelopor.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/peloporpendidikan/article/view/5>.
- Mayang, Dinda, Panca Wani, and Warisul Ambia. “Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia.” *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): 44–56.
<http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR>.
- Mexasai Indra. “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila.” *Jurnal Selat* 1, no. 2 (2014): 120–126. <https://www.neliti.com/publications/235484/konsepsi-kedaulatan-rakyat-dalam-cita-hukum-pancasila#>.
- Miftahuddin. “Pluralitas Indonesia: Integrasi Nasional Dan Tanggapan Islam.” *Jurnal Pluralitas Indonesia* Vol. 22 No (2011): 9.
https://core.ac.uk/display/276532403?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.
- Nijhoff, Martinus. “Sen, A Diplomat’s Handbook on International Law and Practice” (1965): 1–118.
- Ningsih Silvia Indriyani. “Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara.” *OSF Preprints*, no. 7 (2021): 1. <https://osf.io/fm5sj/>.
- Nofia Angela, S. Pd, M. Pd. “Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia” (2019): 1–22.
https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/422003/mod_resource/content/3/08+Pancasila+Sebagai+Ideologi+Bangsa.pdf.
- Nurgiansah, T. Heru. *Pendidikan Pancasila*. CV. Mitra Cendekia Media, 2021.

- https://books.google.co.id/books/about/Pendidikan_Pancasila.html?id=h7kpEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Nurgiansah, T Heru. *Pendidikan Pancasila*. CV. Mitra Cendekia Media, 2021.
- Sandra Dewi, and Shandy Andrew Utama. "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi." *Journal ppkn dan hukum* Vol.13, No (2018).
<https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7145/6332>.
- Syafrida. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title" 105, no. 3 (1945): 129–133.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publicati%0Aons/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-danele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Tim dosen Pancasila, Pendidikan, Departemen Pendidikan Umum, and Universitas Pendidikan Indonesia. "Pengertian Ideologi" (2021): 34.
[file:///C:/Users/asus/Downloads/Pendidikan Pancasila/Pertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/Pendidikan%20Pancasila/Pertemuan%209,%2010,%2011_Pancasila%20sebagai%20Ideologi%20Negara.pdf).
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan*. Bumi Aksara, 2017.
https://books.google.co.id/books/about/Paradigma_Baru_Pendidikan_Pancasila.html?id=Pq_xDwAAQBAJ&redir_esc=y.